



**PEMERINTAH
KABUPATEN
BONE**

**KECAMATAN
ULAWENG**

LKJIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



2022





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Camat Ulaweng Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Camat Ulaweng Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2018.-2023 LKj Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Kantor Camat Ulaweng disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Kantor Camat Ulaweng Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Camat Ulaweng. Komitmen dalam penyusunan LKj Kantor Camat Ulaweng bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Camat Ulaweng untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Kantor Camat Ulaweng Tahun 2022 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian





singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kantor Camat Ulaweng Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kantor Camat Ulaweng pada tahun 2022 termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kantor Camat Ulaweng Tahun 2022 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari Dua indikator kinerja utama, terdapat Dua indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan.

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *Good Governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Kantor Camat Ulaweng Tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Tim telah mampu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone Tahun 2022 sebagai bukti dan wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara umum dan laporan atas pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Ulaweng.





BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Uluweng.





Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi

pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kantor Camat Ulaweng. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Mengambarkan mengapa pentingnya akuntabilitas kinerja dan dasar hukum yang mendasari.

B. Organisasi

Kecamatan Ulaweng sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bone luas wilayah sekitar 344,25 Km² dengan koordinat geografis berada pada 4°36-5°06"LS dan 119°42-120°40"BT, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tellu Siattinge
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bengo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Palakka
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Amali





Kecamatan Ulaweng berada pada kategori lokasi Dataran yang mempunyai jarak tempuh 17 Km dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten, dan secara administrasi terdiri dari 1 (Satu) Kelurahan dan 14 (Empat Belas) Desa yaitu:

1. Kelurahan Cinnong
2. Desa Ulaweng Cinnong
3. Desa Manurunge
4. Desa Sappewalie
5. Desa Galung
6. Desa Teamalala
7. Desa Cani Sirenreng
8. Desa Timusu
9. Desa Lilina Ajangale
10. Desa Teamusu
11. Desa Jompie
12. Desa Pallawa Rukka
13. Desa Tadang Palie
14. Desa Mulamenree
15. Desa Lamakkaraseng

Sesuai dengan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, berdasarkan Perbub Bone No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yaitu :





a. Tugas

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
- b. Menyelenggarakan Tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - ❖ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - ❖ Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - ❖ Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - ❖ Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan umum
 - ❖ Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan
 - ❖ Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa
 - ❖ Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
 - ❖ Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

b. Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk





menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8.

Tugas Pokok Kecamatan yang dipimpin oleh Camat adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;





- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Program dan anggaran;
- c. Pengordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistic, peraturan perundang – undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;





- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan Pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris camat membawahi beberapa sub bidang yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

2. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;





- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- o. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- p. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- q. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

3. Seksi Ketentraman dan Ketentraman Umum

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;





- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketenteraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;





h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait tugasnya.

5. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;





- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

6. Seksi Pelayanan Umum

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Uluweng sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :





1. Camat'
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian program dan keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Seksi Perekonomian PAD dan Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Fungsi

- Pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum
- Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan.
- Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanahan.
- Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat
- Pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanahan.

d. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, berdasarkan Perbub Bone No. 94 Tahun 2016






tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut terdiri dari :


1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum
8. Seksi Pengelola PAD dan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Pelayanan Umum
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Ulaweng





STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN CINNONG





Tabel 2.1 Susunan Pegawai Kecamatan Ulaweng

NO	SUSUNAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH PERSONIL
1	2	3
1	CAMAT	1
2	SEKERTARIS CAMAT	1
3	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1
	- Pengadministrasi Umum	1
	- Pengadministrasi Kepegawaian	-
	- Analisis Data dan Informasi	-
	- Pramu Bakti	-
4	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1
	- Pengelola Gaji	-
	- Bendahara	1
	- Pengadministrasi Perencanaan dan Program	2
5	KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN	1
	- Pengadministrasi Kependudukan	-
	- Pengadministrasi Pemerintahan	-
	- Analisis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah	-
6	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1
	- Analisis Keamanan	-
	- Pengadministrasi Umum	1
	- Analisis Desa dan Kelurahan	-
7	KASI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	1
	- Analisis Pemberdayaan Masyarakat	-
	- Pengadministrasi Umum	-
8	KASI PEREKONOMIAN, PAD DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1
	- Pengadministrasi Umum	-





	-	Analisis Perekonomian	-
9	KASI PELAYANAN UMUM		-
	-	Pengadministrasi Umum	-
	-	Analisis Pelayanan	1
JUMLAH			14

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Ulaweng 2021

C. Isu Strategis

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Ulaweng adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Ulaweng sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia





pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189. negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

- g. Pandemic covid 19. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor





menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

D. Aspek Strategi Organisasi

Dalam upaya usaha peningkatan kinerja Kecamatan Uluweng maka dilaksanakan beberapa strategi antara lain:

- a. Peningkatan Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang berkompetensi baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat.





- b. Penyediaan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga meningkatkan produktivitas aparatur.
- c. Peningkan jangkauan serta kapasitas pembinaan kepada masyarakat
- d. Peningkan partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang ada di lingkungan kecamatan Uluweng.
- e. Peningkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
- f. Peningkan Capaian Vaksinasi Covid 19 Diwilayah Kecamatan dengan Melibatkan semua Stake Holder yang terkait.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan kaitannya dengan Misi Kabupaten

Tabel 2.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023 (Ambil di renstra)

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	C	C	B	BB	BB
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	94	95	95	96	98

Sumber Data: Perubahan Renstra Kecamatan Ulaweng Tahun 2018-2023

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Strategi Perangkat Daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Ulaweng, maka ditetapkan strategi yaitu :





1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen Kecamatan.

2. Arah Kebijakan

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Ulaweng, maka ditetapkan arah kebijakan yaitu :

1. Mengembangkan sistem operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.





Tabel 2.2

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Ulaweng

VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	Mengembangkan slstem operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

Sumber Data: Perubahan Renstra Kecamatan Ulaweng Tahun 2018-2023

C. Indikator Kinerja

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ulaweng ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ulaweng

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	-	C	B	BB	BB
2	Meningkatnya	Persentase	94	95	95	96	98





	kualitas pelayanan public	pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)					
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Perubahan Renstra Kecamatan Ulaweng Tahun 2018-2023

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ulaweng Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN	9.499.032.136
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang	95	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.499.550





	dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	164.999.730
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.400.000
Jumlah				Rp.9.740.931.416

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Tahun 2022

E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Uluweng Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:





Tabel 2.5

Standar Penilaian Kinerja

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Capaian Indikator Kinerja = $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Ulaweng menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Ulaweng sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Ulaweng. Pengukuran kinerja Kecamatan Ulaweng dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ulaweng meliputi:

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng dengan indikator:

⇒ Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator:

⇒ Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:





Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
1	2	3	4	5=4/3x100%	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	Bxx	100	Data Semester hasil Evaluasi Mandiri
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	98	97%	96%	Tercapai/Berhasil
Rata-Rata				96	

Sumber Data: Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, rata-rata capaian antara target dan realisasi untuk sasaran strategi kecamatan yang didukung oleh 2 indikator kinerja utama didapatkan perdikat dengan nilai 101,02% dengan indikator pertama Tercapai/berhasil sedangkan untuk sasaran indikator kedua tercapai/berhasil.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ulaweng 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Ulaweng apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:





Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	C	C	B	BX			B	B	B		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	94	95	95	96			95	95	96		

Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 Kecamatan

Ulaweng

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama kecamatan Ulaweng yang dapat disandingkan persentase capaian kerjanya dengan Tahun sebelumnya yaitu indikator Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan. Indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP persentase capaian kerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak mengalami peningkatan (*stagnan*) dengan Predikat B.





kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan telah mencapai target jangka menengah, sehingga target tahun berikutnya akan disesuaikan.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Ulaweng dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.4.1

Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal /Standar Nasional Lainnya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
				Target 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	Bxxx	-	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	95	-	-

Sumber Data: Perubahan Renstra 2018-2023 Kecamatan Ulaweng

Berdasarkan table 3.4 di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja dan standar pelayanan minimal/standar nasional lainnya dapat dilihat bahwa kecamatan Ulaweng tidak dapat disandingkan dengan standar nasional karena tidak melaksanakan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya.





Perbandingan pencapaian kinerja tujuan/ sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng dengan indikator Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP dengan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tergambar pada gambar berikut:

Tabel 3.4.2
Perbandingan Pencapaian Kinerja Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Kecamatan	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Palakka	BB	BB	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Bengo	BB	BB	
		Amali	BB	BB	
		Tellu Siatinge	B	B	

Sumber Data:

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja pencapaian tujuan/sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng dengan indikator Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP jika dibandingkan dengan Kecamatan sekitarnya masing-masing memiliki pencaipan tertentu sehingga bisa dijelaskan bahwa perbandingan pencaipan kinerja kecamatan memiliki pencaipan tertentu baik dari sektor pelayanan dan lain-lain.





5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= s/d <110	60= s/d <90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	Bxx	-		√		
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	96	96		√		
Rata – rata			96				

Sumber Data: Data Yang diolah Ulaweng





Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Ulaweng tahun 2022 dalam kategori Berhasil .

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan : **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SibuluE dengan indikator:**

⇒ **Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP**

Hasil evaluasi oleh Apip adalah ada di Permenpan 12 Tahun 2015 Tentang pedoman ada lima komponen

Indikator ini diperoleh capaian kinerja 100 %, hal ini didukung oleh :

1. Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui perubahan Renstra 2018-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ulaweng.
2. Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (per Triwulan).
3. Capaian Indikator kinerja Utama Kecamatan Ulaweng Tahun 2022 diperoleh rata – rata dengan Nilai % (Berhasil).
4. Laporan Kinerja Kecamatan Ulaweng menyajikan data yang informatid dan analisis yang memadai.
5. Dilakukan evaluasi kinerja per Triwulan yang dipimpin oleh Camat Ulaweng.

Meskipun capaian kinerja mencapai 100 % terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya yaitu belum terdapatnya cascading kinerja pelaksana. Upaya





yang telah dilakukan oleh Kecamatan Uluweng untuk meningkatkan predikat SAKIP oleh APIP pada Tahun 2022 melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten Bone dan membuat Cascading Kinerja Jabatan Pelaksana.

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:

⇒ **Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan**

Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan adalah jumlah pelayanan publik yang dilayani/ditindak lanjuti sesuai standar dibagi jumlah pelayanan publik yang masuk kali 100%.

Jenis pelayanan publik pada kantor camat wilayah Kabupaten Bone :

(Masukkan semua jenis pelayanan publik yang ada di Kecamatan Uluweng)

Indikator ini diperoleh capaian kinerja 100% hal ini didukung oleh :

1. Telah tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
2. Terdapat SOP pada setiap jenis layanan
3. Adanya tunjangan Kinerja Pegawai yang menjadi motivasi kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Telah dilakukan Bimtek Pelayanan Prima kepada beberapa ASN di Kecamatan.
5. Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung

Dalam pencapaian indikator ini meskipun 100% diperoleh beberapa hambatan, antara lain :





1. Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
3. Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

6. Analisis atas Efisiensi Pengangguran Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Ulaweng dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Ulaweng adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber





daya Kecamatan Ulaweng dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel 3.7

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
A	b	C	D	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	100	100	100	678.037.937	664.819.274	98,05%	1,95
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	100	100	100	9.062.893.479	9.108.583.094	100,50%	0,50

Sumber Data: SPJ. Fungsional (C3) Kecamatan Ulaweng Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ulaweng terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 100 % dan persentase capaian realisasi anggaran 98,05 %, menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya sebesar 1,95
2. Indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 100,50% dan persentase capaian realisasi anggaran 100%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 0,50%.





PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.02/2017 TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian keluaran i

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ulaweng sebagai berikut:

Tabel 3.7

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	Nilai B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (%)	100	100,35	100,35	Akan memperbaiki system perencanaan dan penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai standard pelayanan	100	100,00	100,00	





			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	99,67	99,67	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100,00	100,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENAGAWASAN PEMERINTAH DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100	99,96	99,96	

Sumber Data : LPPD Tahun 2022 Kecamatan Uluweng

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

⇒ Indikator : Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

➤ **Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

➤ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

➤ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

➤ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

➤ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

➤ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

➤ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

➤ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

➤ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

➤ Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

➤ Penyediaan Bahan Logistik Kantor

➤ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

➤ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD





- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan, Peralatan dan Mesin Lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

⇒ Indikator : Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan.

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**
- **Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD





- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan, Peralatan dan Mesin Lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

B. Realisasi Anggaran

(Berdasarkan C3) Pagu anggaran belanja Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp. 13.525.563.438 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) sebagaimana tabel sebagai berikut :





Tabel 3.8
Realisasi Anggaran 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Tujuan 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng			
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
Program:			
• Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	9.499.032.136	9.532.654.958	100,35%
• Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	20.499.550	20.499.550	100,00%
• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	164.999.730	164.447.860	99,67%
• Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.000.000	27.000.000	100%
• Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	29.400.000	28.800.000	97,96%

Sumber Data: SPJ. Fungsional (C3) Kecamatan Ulaweng Tahun 2022





BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Kantor Camat Ulaweng juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kantor Camat Ulaweng. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Camat Ulaweng pada tahun 2019 adalah sangat baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 1 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Kantor Camat Ulaweng untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan





kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Kantor Camat Ulaweng ke depan. Lengkapnya sistim pelayanan dan bentuk file maupun dokumen.

Bagi instansi di lingkungan Kantor Camat Ulaweng sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bias dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan KANTOR CAMAT ULAWENG untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Meskipun capaian pada sasaran indikator kerja utama (IKU) ini sudah optimal, namun masih tetap ada kendala pelaksanaan di lapangan antara lain.





sarana dan prasara untuk mendukung kegiatan sasaran dan indikator masih perlu ditingkatkan lagi akan tetapi pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar prosedur Kecamatan Ulaweng kemudian masalah sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan tentang Prosedur pelayanan menjadi salah satu kendala disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini diperlukan karena mengingat kondisi Luas wilayah dikecamatan Ulaweng yang sangat luas dan jarak akses Masyarakat untuk menuju Kecamatan juga perlu menjadi perhatian . pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Ulaweng.

Upaya yang tentunya dapat terus dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Ulaweng yaitu antara lain :

- a. Meningkatkan evaluasi pencapaian target kinerja secara periodic
- b. Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan merancang kegiatan berbasis outcome serta melakukan pendampingan bagi kelompok- kelompok masyarakat produktif .
- c. Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan mulai dari Renstra, Renja, RKA sampai dengan PK dengan menyiapkan SOP perencanaan dan optimalisasi pprogram perencanaan.
- d. Mengikutkan Bimtek dan Pelatihan-pelatihan bagi aparatur pejabat pengawas dan pelaksana administrasi untuk penningkatan kapasitas dan kualitas sumber Daya Manusia Pegawai Kecamatan Ulaweng guna menunjang pelaksanaan tugas yang semakin kompleks sesuai perkembangan teknologi .





Lampiran Secara Lengkap
Dapat Diakses Dengan
Memindai Qr Barcode Berikut :



Lampiran :

- 1). Matriks Renstra
- 2). Cascading Kinerja & Pohon Kinerja
- 3). Perjanjian Kinerja
- 4). Ringkasan Pengukuran Kinerja
- 5). Penghargaan
- 6). Inovasi
- 7). Lampiran lainnya, dll.

